

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum seperti yang ditegaskan pada penjelasan undang-undang dasar 1945. Negara hukum menghendaki agar hukum harus ditegaskan, dihormati, dan ditaati oleh siapa pun juga tanpa terkecuali, baik oleh warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan Ketertiban, Keadilan, dan Kepastian Hukum maupun memberikan perlindungan kepada lapisan masyarakat bangsa dan negara.

Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan juga sering bermunculan kasus-kasus yang baru dan beragam. Hal ini dapat terlihat pada kehidupan masyarakat dalam kehidupan setiap harinya, kadang masyarakat jika kebutuhan setiap harinya tidak terpenuhi mereka bisa saja melakukan berbagai cara agar kebutuhannya bisa terpenuhi bahkan mereka melakukan perbuatan melawan hukum sekalipun. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah salah satu contohnya mereka coba melakukan perbuatan percobaan melakukan perdagangan orang, kasus seperti ini di Indonesia lebih khususnya di NTT yang sering terjadi dan pengadilan-pengadilan di Indonesia sering menangani dan megadili masalah seperti ini.

Meskipun negara Indonesia sudah mengupayakan berbagai cara untuk menagulangi dan mengurangi jumlah kasus seperti ini namun masih saja dan bahkan terus meningkat hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya

faktor ekonomi keluarga yang kadang tidak terpenuhi dan juga faktor lapangan kerja yang minim. Faktor ekonomi keluarga dan juga upah minimum regional yang minim sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti ini. Ada banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan kejahatan perdagangan orang mereka melakukan hal seperti ini hanya mengadakan kekuasaan yang mereka miliki dan karena kepentingan pribadi mereka tanpa memikirkan nasib orang yang mereka dagangkan. Kegiatan kejahatan yang dilakukan seperti ini kebanyakan terjadi pada kaum perempuan mereka jadikan perempuan sebagai perbudakan.

Masalah seperti ini seharusnya memperoleh penanganan yang serius dan menjadi masalah yang menjadi prioritas negara karena masalah ini jika dibiarkan dan terus terjadi maka cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam undang-undang dasar 1945 tidak diwujudkan dimana kehidupan kesejahteraan masyarakat tidak diwujudkan yang ada hanyalah harkat dan martabat masyarakat ditindas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kabupaten kota kupang merupakan salah satu kabupaten yang tergolong memiliki tingkat kejahatan yang tinggi di provinsi Nusa Tenggara Timur salah satu contoh kasusnya adalah dimana orang melakukan perbuatan percobaan untuk melakukan perdagangan orang untuk dieksploitasi ke luar negeri dengan nomor perkara 2736 K/Pid.Sus./2017/PN.Kpg, kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan dan terus berkembang, masih banyak lagi kasus-kasus yang lain yang serupa dengan kasus ini, dan seharusnya orang yang melakukan kegiatan seperti ini harus segera diproses secara hukum dan diadili setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan.

Dalam proses hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan seperti ini seharusnya memperoleh hukuman yang sama di mata hukum, akan tetapi yang menjadi pertanyaan dari masyarakat luas khususnya masyarakat kota Kupang mengapa hakim dalam memutuskan terdakwa tindak pidana perdagangan orang memiliki masa tahanan yang berbeda bahkan pelaku bisa dibebaskan padahal mereka sama-sama melakukan perbuatan yang sama. Kejahatan seperti ini harus segera dimusnahkan karena ini menyakut harkat dan martabat manusia khususnya kaum perempuan.

Indonesia sudah memiliki undang-undang pemberantasan trafiking yaitu undang-undang RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk menangani berbagai kasus perdagangan manusia. Tiga tahun usia undang-undang ini diberlakukan dan sosialisasi secara nasional hingga daerah melalui kementerian dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berjejaring dengan kementerian terkait dan lembaga non pemerintah telah dilakukan, bahkan menjadi program prioritas melalui tim penggerak PKK di setiap kabupaten/kota hingga di tingkat Desa/ Kelurahan.

Istilah perdagangan manusia berasal dari bahasa Inggris yaitu (Human Trafficking) menurut Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), mengartikan perdagangan manusia sebagai upaya perekrutan, pemindahan, penampungan serta penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan atau dengan bentuk paksaan lainnya. Bentuk pemaksaan tersebut dapat berupa penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan serta menerima dari imbalan (bayaran) kepada orang yang memiliki wewenang atas

orang lain untuk memperoleh manfaat dari orang tersebut untuk tujuan eksploitasi.

Ketentuan mencakup larangan dan pemberantasan seperti disebutkan dalam KUHP, peraturan perundang-undangan dan didalam RUU KUHP, Bab XX, pasal 546-561 tentang perdagangan manusia, yang penerapan sanksinya diancam dengan hukum pidana penjara dan hukum pidana denda.

Ketentuan yang lain mengenai perdagangan orang sebenarnya juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, ketentuan ini diatur berdasarkan ketentuan dan didasarkan berdasarkan pertimbangan hakim dan digunakan untuk kepentingan jika ada oknum-oknum yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Kitab undang-undang yang dimaksud ini tercantum dalam pasal 297 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Dalam proses pemidanaan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Wilayah Pengadilan Negeri Kupang pada kasus Godstar Mozez Banik, pasal yang didakwakan terhadap terdakwa adalah Pasal 4, pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 4 “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (Lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”

Pasal 48 “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau

psikologis, dan atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu dipengadilan tempat perkara diputus. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar yang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.”

Dibawah ini peneliti ingin menguraikan kasus yang merupakan kasus perbuatan yang melakukan tindak pidana percobaan untuk melakukan perdagangan orang, peneliti menguraikan dalam bentuk tabel.

## TABEL

Tabel Jaksa Penuntut Umum Putusan Negeri Kupang, Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Korban	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	15/Pid.Sus/2017/PN Kpg	<b>GODSTAR MOZEZ BANIK Als OD</b>	Yufrinda Selan Alias Melinda Sapay Dan Maria Bansae, Yuli Taek, Mariana Boimau Dan Merty Salak	Pasal 4 Juto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa <b>GODSTAR MOZEZ BANIK</b> , dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa <b>GODSTAR MOZEZ BANIK</b> berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menghukum terdakwa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa <b>GODSTAR MOZEZ BANIK</b> telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Kekuasaanya Yang Mengakibatkan Perdagangan Orang”.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa <b>GODSTAR MOZEZ BANIK</b> tersebut dengan pidana tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun.</li> </ol>	Belum inkracht

					<b>GODSTAR MOZEZ BANIK</b> untuk membayar denda sebesar 200.000.000.00, subsidaair 3 (tiga) bulan kurungan.		
--	--	--	--	--	---	--	--

2	92/Pid/2017/PT KPG	<b>GODSTAR MOZEZ BAIK Als OD</b>	Yufrinda Selan Alias Melinda Sapay Dan Maria Bansae, Yuli Taek, Mariana Boimau Dan Merty Salak	Pasal 4 Junto Pasal 48 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa <b>GODSTAR MOZEZ BANIK</b> , dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa <b>GODSTAR MOZEZ BANIK</b> berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menghukum terdakwa <b>GODSTAR MOZEZ BANIK</b> untuk membayar denda sebesar 2.000.000.00, subsidaair 1 (tiga) satu tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum.</li> <li>2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor ,15/Pid.Sus/2017/PN Kpg, Tanggal 24 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut</li> </ol>	Belum inkracht
---	-----------------------	--	--	---	--	--	-------------------



3	2736 K /PID .Sus/2017	<b>GODSTAR MOZEZ BANIK Als OD</b>	Yufrinda Selan Alias Melinda Sapay Dan Maria Bansae, Yuli Taek, Mariana Boimau Dan Merty Salak	Pasal 4 Junto Pasal 48 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa <b>GODSTAR MOZEZ BANIK,</b> dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan daan menghukum terdakwa <b>GODSTAR MOZEZ BANIK</b> utuk membayar denda sebesar 2.000.000,00 subsida 3(tiga) bulan kurungan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Terdakwa <b>GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD</b> tersebut</li> <li>2. Membatalkan putusan pengadilan tinggi kupang nomor 92/PID/2017 yang menguatkan putusan pengadilan negeri kupang nomor 15/Pid.Sus/2017/PN KPG. Tanggal 24 Mei 2017 tersebut <b>MENGADILI SENDIRI:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa <b>GODSTAR MOZEZ BANIK Alias OD</b> tidak terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua</li> <li>2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum</li> </ol> </li> </ol>	Inkracht
---	--------------------------	---	--	---	--	--	----------

*Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung 2021*

Melihat pada masalah diatas menarik minat penulis untuk melakukan penulisan karya ilmiah dengan judul, **KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PEMIDANAAN JUDEX FACTIE OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Mengapa Judex Factie menyatakan putus pidanaaan tetapi Mahkamah Agung atau Judex Juris membatalkan putusan Judex Factie dengan membebaskan Terdakwa?

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (Judex Facti) pada tingkat Kasasiterhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking), dengan putusan yang membebaskan terdakwa.

### 2. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dimaksudkan bahwa penulis ingin mengkaji secara yuridis terhadap pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).

b) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah penulis berharap dapat memberikan suatu kajian secara yuridis terkait bagaimana dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).

**D. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan karya tulis penulis sendiri, sumber-sumber yang mempunyai kemiripan baik yang dikutip maupun yang dirujuk dalam penelitian ini telah penulis nyatakan dengan benar. Berdasarkan hasil pencarian baik di internet berupa jurnal, karya ilmiah maupun hasil penelusuran di perpustakaan (Liblary search) terkait dengan skripsi di perpustakaan Fakultas Hukum UKAW, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang Kajian Yuridis Pembatalan Putusan Pemidanaan *Judex Factie* oleh Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan Kasasi di Wilayah Pengadilan Negeri Kupang. Bila kedepanya terdapat kesamaan atau kemiripan maka penulis meyakini penelitian ini merupakan karya penulis sendiri.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti, dimana judul-judul itu merupakan hasil karya dari alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, dan beberapa judul yang penulis akan cantumkan hasil pencarian dari jurnal-jurnal guna untuk menambah keaslian dalam penulisan penelitian ini. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Nama** :Christina Yulianti Salomon Radja
- Judul** :Deskripsi Tentang Motif Dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soe.
- Rumusan Masalah** :Bagaimanakah Motif Dan Modus Dan Tindakan Yang Dilakukan Oleh Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soe
- Pembeda** :Yang Menjadi Perbedaan Antara Penelitian Sebelumnya Dengan Penelitian Yang Akan Penulis Teliti Adalah Penelitian Sebelumnya Mengkaji Tentang Motif Dan Modus Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Nama Lembaga** :Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- 2. Nama** :Erwin Yohanes Kolly
- Judul** :Peranan Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Rumusan masalah** :Mengapa Biro Pemberdayaan Perempuan Belum Melaksanakan Tugas Secara Epektif
- Pembeda** :Pada Penelitian Ini Yang Menjadi Perbedaan Dengan Penelitian Yang Akan Penulis Teliti Adalah Lebih Mengacu Pada Alasan Biro Pemberdayaan

Perempuan Belum Melaksanakan Tugas Secara  
Evektif

**Nama Lembaga** : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

**3. Nama** : Yopron Lette

**Judul** : Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam  
Proses Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan  
Orang (Studi Pada Ditreskrim Polda NTT)

**Rumusan masalah** : Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menghambat  
Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Sehingga Tidak Dapat Ditingkatkan Ke tahap  
Penuntutan

**Pembeda** : Penelitian Ini Lebih Mengacu Pada Faktor  
Penghambat Proses Penyidikan Sehingga Tidak  
Bisa Ditingkatkan Ke Tahap Penuntu

**Nama Lembaga** : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

**4. Nama** : Stodie Efendi Nabuasa

**Judul** : Pembatalan Putusan Bebas Pengadilan Negeri Oleh  
Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana  
Perdagangan Orang (Human Trafficking).

**Rumusan Masalah** : Mengapa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri  
Membebaskan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan  
Orang Tetapi Dibatalkan Oleh Mahkamah Agung  
Dengan Menjatuhkan Putusan Pemidanaan.

- Pembeda** : Penelitian Ini Mengacu Pada Putusan Judex Factie Membebaskan Terdakwa Sedangkan Judex Juris Membatalkan Putusan Judex Facti Dengan Menjatuhkan Putusan Pidana.
- Nama Lembaga** : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
5. **Nama** : Gunawan I Putu Eka Harta
- Judul** : Kajian sosiologis terhadap perdagangan manusia (Human Trafficking) di NTT Ditinjau dari UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Rumusan Masalah** : Faktor Sosiologis Apa Saja Yang Ada Pada Korban Dan Orang Tua Yang Menyebabkan Perdagangan Manusia?
- Pembeda** : Penelitian Ini Lebih Mendeskripsikan tentang faktor faktor sosiologis yang ada pada orang tua dan anak sehingga mendorong terjadinya perdagangan orang
- Nama Lembaga** : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang